

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak menjadi topik yang tak habis-habisnya diperbincangkan beberapa tahun ini. Masalah ini tidak lain yaitu masalah anak yang berhadapan dengan hukum karena berbagai macam kasus. Lebih dari 7.000 anak sebagai pelaku tindak pidana masuk proses peradilan setiap tahunnya. Kasus hukum seperti ini kerap menempatkan anak sebagai korban dan saksi dari suatu kasus pidana. Hal ini amat disesalkan karena keterlibatan anak dalam kondisi tereksplorasi dan harus berada dalam suatu situasi yang tidak dimengertinya.<sup>1</sup>

Padahal masa keemasan seorang manusia adalah ketika mereka masih berada pada masa anak-anak. Masa keemasan ini dianggap sebagai periode emas yang luar biasa yang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Masa anak-anak tidak akan terulang lagi dalam kehidupan. Karenanya apabila orang tua tidak dapat menjaga masa keemasan anak ini, artinya orang tua telah kehilangan masa depan kehidupan anak mereka. Masa keemasan ini dilalui dari usia 0 hingga 360 pekan dalam masa pertumbuhan mereka.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 nomor 1, bahwa “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Sedangkan pengertian “anak nakal” adalah: anak

---

<sup>1</sup> <http://edukasi.kompas.com/Haruskah.Anak.Berhadapan.dengan.Hukum>

<sup>2</sup> [Republika.co.id](http://Republika.co.id)

yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Idealnya seorang anak berada di tengah keluarga, ayah dan ibu serta sanak saudaranya untuk dapat berkembang dengan baik. Anak juga butuh dukungan positif dari lingkungan dan masyarakat sekitar untuk dapat menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.<sup>4</sup> Namun kehidupan Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi potret kehidupan anak-anak sekarang akibat perbuatan mereka terpaksa berhubungan dengan Penegak hukum.

Apalagi masyarakat memiliki pandangan yang negatif terhadap sosok narapidana. Mereka dianggap sebagai manusia yang *trouble maker* yang selalu meresahkan masyarakat sampai kapanpun. Para mantan narapidana (napi) sering kesulitan kembali ke tengah masyarakat. Sikap penolakan seperti mengucilkan pada sebagian masyarakat terhadap para mantan napi sering membuat mereka merasa diperlakukan tidak manusiawi.<sup>5</sup> Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kapolda Metro Jaya Jendral Untung S. Rajab bahwa “setiap orang yang ditahan dan diproses hukum, dia adalah mantan napi (narapidana). Kredibilitasnya sudah berkurang di masyarakat.”<sup>6</sup>

Stigma negatif masyarakat tersebut cenderung seolah menghakimi sendiri para pelaku. Masyarakat tidak melihat alasan mereka melakukan tindak pidana

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang ”Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 2

<sup>4</sup> [http://Kompasiana/Potret Kehidupan Anak-anak LAPAS Kelas II A Blitar](http://Kompasiana/Potret%20Kehidupan%20Anak-anak%20LAPAS%20Kelas%20II%20A%20Blitar)

<sup>5</sup> [http://Suara Merdeka.com](http://SuaraMerdeka.com)

<sup>6</sup> <http://nasional.kompas.com/Predikat.Mantan.Napi.Turunkan.Kredibilitas>

kejahatan. Dampak stigma negatif itu tidak hanya dialami narapidana sendiri, tetapi juga diderita oleh keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantungnya.

Proses sosialisasi mantan narapidana dari lembaga pemasyarakatan menuju masyarakat yang sesungguhnya sangat sulit dilakukan karena adanya *stereotype* tersebut. Padahal jelas, masyarakat mempunyai peran yang sangat berarti dalam proses sosialisasi. Banyak narapidana yang telah bebas kehilangan jati diri, hal ini ditandai dengan sikap tertutup, acuh tak acuh, sinis dan anti sosial.<sup>7</sup>

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ny. Linda Amalia Sari Gumelar, bahwa jumlah anak yang berada di rumah tahanan (rutan) terus meningkat. "Sangat memprihatinkan, jumlah anak di rutan dan lepas terus mengalami peningkatan tiap tahunnya," ujarnya.<sup>8</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Jawa Timur menyatakan bahwa angka kriminalitas yang dilakukan anak-anak di provinsi itu melonjak, "Sampai saat ini, kriminalitas anak-anak di Jatim masih tergolong tinggi."<sup>9</sup>

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, jumlah narapidana anak (anak didik permasyarakatan) dari 5.630 anak pada bulan maret 2008 meningkat menjadi 6.271 anak pada awal tahun 2010. "Sebagian besar atau 57 persen dari mereka tergabung dengan

---

<sup>7</sup>Shofia, Fatiku. 2009. *Optimisme Masa Depan Narapidana*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>8</sup> Republika.co.id, 2010

<sup>9</sup> www.MetroTvNews.com

tahanan orang dewasa atau berada di rumah tahanan dan lepas untuk orang dewasa," ucap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>10</sup>

Sedangkan berdasarkan laporan yang masuk ke Direktorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, tercatat 967 kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada 2011. Namun, jumlah ini hanya merangkum kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana. Jumlah itu kemungkinan besar bertambah karena baru 23 dari 31 Polda yang menyampaikan laporan. Belum termasuk pula kasus yang muncul ketika laporan tahunan itu dibuat<sup>11</sup>.

Dari jumlah tersebut, perkara yang paling banyak menyeret anak ke rimba hukum adalah penganiayaan (236 kasus). Tiga tindak pidana lain yang paling banyak berturut-turut adalah pencurian (166 kasus), perbuatan cabul menurut KUHP (128), dan pengeroyokan (64). Jumlah kasus pencurian bisa bertambah jika digabung dengan percobaan pencurian (5) dan pencurian dengan kekerasan (36). Demikian pula kasus pencabulan. angkanya bisa bertambah jika digabung dengan tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (9), percobaan pemerkosaan (5), dan pemerkosaan (15).<sup>12</sup>

Sedangkan dalam situs resmi UPT (unit pelayanan terpadu) Kanwil Jawa Timur, pada tanggal 1 Maret 2012 telah tercatat ada 262 penghuni LP (lembaga pemasyarakatan) anak di Blitar, yang terdiri dari 10 tahanan dan 252 napi (193 napi anak dan 59 napi dewasa). Berdasarkan data LP anak blitar di sini, jumlah napi terus bertambah. Padahal sebelumnya pada 1 Januari 2012, UPT Kanwil

---

<sup>10</sup> [Republika.co.id](http://Republika.co.id), 2010

<sup>11</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>12</sup> *Ibid*,

Jawa Timur dalam situsnya masih mencatat napi anak di LP Anak Blitar berjumlah 178.<sup>13</sup>

Pada umumnya penyebab semakin meningkatnya anak yang harus dibina dalam lembaga pemasyarakatan itu tidak adanya dukungan dari pengacara dan dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Lebih dari 4,000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Yang memprihatinkan, mereka seringkali disatukan dengan orang dewasa karena kurangnya alternatif terhadap hukuman penjara.<sup>14</sup>

Kondisi di Lapas Anak pastilah berbeda dengan lingkungan kehidupan normalnya. Anak-anak yang ada di dalamnya berarti anak-anak yang terpaksa dengan penegak hukum akibat perilakunya. Mereka harus menghuni Lapas anak ini untuk mendapatkan pembinaan di saat masa kembangnya. Menurut keterangan dari salah satu pembina LP Anak Blitar, usia anak yang sedang dalam pembinaan berkisar antara 11 tahun mulai kelas 4 Sekolah Dasar dan usia 18 tahun. Kasus sangat beragam , namun sebagian besar adalah kasus pidana kriminal pencurian dan akhir - akhir ini meningkat pada kasus narkoba dan tindakan asusila.<sup>15</sup>

Pada dasarnya anak-anak penghuni lembaga pemasyarakatan juga memiliki harapan untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik dimasa depannya. Masa lalu biarlah menjadi sejarah dan pengalaman hidup untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Masa depan masih ada di depan dan belum terprediksikan. Dan

---

<sup>13</sup> <http://www.UPTkanwiljatim.com>

<sup>14</sup> Pinaridi, Supatmi, Mamik Sri & Tinduk, Ni Made Martini. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia

<sup>15</sup> <http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2012/01/09/potret-kehidupan-anak-anak-lapas-kelas-ii-a-blitar/>

Individu itu sendiri yang bisa menentukan arah (tujuan) hidup di masa akan datang. Dari pernyataan tersebut timbulah pertanyaan tentang nasib masa depan narapidana anak nantinya.

Masa depan bukanlah seperti pengetahuan masa lalu yang bisa diuji dan dibenarkan. Masa depan hanya bisa diprediksi saja, itu pun sulit untuk dijelaskan, yang paling menentukan tetap individu itu sendiri. Semua orang mempunyai kemampuan untuk memperoleh masa depan yang diinginkan. Hanya bagaimana individu itu tersebut, apakah bersifat optimis atau pesimis terhadap masa depannya.

Scheier & Carver berpendapat bahwa Individu yang optimis adalah individu yang mengharapkan hal-hal yang baik terjadi pada mereka, meskipun berada dalam situasi sulit. Sedangkan individu yang pesimis cenderung mengahrapkan hal-hal buruk terjadi kepada mereka.<sup>16</sup>

Scheier & Carver juga menyebutkan bahwa Individu yang optimis dan individu yang pesimis memiliki perbedaan dalam beberapa cara yang berpengaruh besar dalam hidup mereka Individu yang optimis memiliki kecenderungan untuk menganggap bahwa seluruh masalah dapat terselesaikan, baik dengan satu cara maupun cara lainnya. Mereka juga memiliki keyakinan dan kegigihan dalam menghadapi suatu masalah. Di lain pihak, individu yang pesimis memiliki kecenderungan untuk mengantisipasi kemungkinan bertambah buruknya masalah,

---

<sup>16</sup> Snyder, C.R. & Lopez, J Shine. 2002. *Handbook Of Positive Psychology*. Oxford: Oxford University Press

dan mereka juga cenderung ragu-ragu dalam menghadapi masalah yang mereka alami.<sup>17</sup>

Sehingga apabila narapidana anak tersebut memiliki rasa optimis yang tinggi, maka mereka telah memiliki keyakinan akan masa depannya. Hal ini dapat mempunyai efek positif terhadap diri mereka sendiri, karena keyakinan ini dapat mereduksikan perilaku yang dianggap melanggar hukum tersebut untuk tidak mengulangnya lagi. Sedangkan narapidana yang pesimis, keraguannya dapat semakin menenggelamkan dirinya sendiri. Mereka dapat putus asa dalam meraih masa depannya, sehingga mereka ada kemungkinan besar untuk mengulangi perbuatan yang dianggap melanggar hukum tersebut.

Rahmawati melalui penelitiannya tentang kepercayaan diri narapidana pasca hukuman pidana menyatakan bahwa pada dasarnya mantan narapidana memiliki harga diri dan konsep diri yang rendah. Secara garis besar hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung menolak kehadiran mereka dalam kehidupan yang normal. Penolakan masyarakat terhadap narapidana karena dianggap sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan yang harus diwaspadai, dan hal ini pula yang membuat narapidana merasa pesimis dan tidak memiliki optimisme yang tinggi untuk kembali ke masyarakat.<sup>18</sup>

Sebenarnya rasa pesimis tersebutlah yang harus diperhatikan dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Karena pembinaan yang dapat menyentuh kepribadianlah yang bisa membawa anak-anak didik memiliki rasa optimisme terhadap masa depannya. Sehingga nabi anak itu seolah masa depannya tidak

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Shofia, Fatiku. 2009. *Optimisme Masa Depan Narapidana*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

hanya pada diri mereka sendiri, tetapi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan itulah yang bisa membawanya.

Dalam UU No.12 Tahun 1995 menegaskan bahwa "Sistim Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Tetapi masih banyak pembinaan yang tidak tepat sasaran dan belum menyentuh kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan berdasarkan pemeriksaan KPAI, sekitar 80% narapidana anak telah mengalami kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan. Padahal suasana penjara yang tidak ramah, konsep pemisahan, akan menyebabkan anak merasa dirinya pantas mempersalahkan dirinya dan inferioritas. Pada akhirnya, ini menciptakan lingkaran residivis.<sup>19</sup>

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi sikap optimis dan pesimis seorang individu, yaitu lingkungan dan kepribadian. Lingkungan mengajarkan bagaminta individu untuk berpikir positif melalui pengalaman baik dan buruk yang pernah dialaminya. Sedangkan kepribadian merupakan karakteristik seorang individu yang dibentuk secara dinamis.

Menurut Vinacle disebutkan bahwa kepribadian merupakan faktor egosentris yang mempengaruhi optimisme anak. Faktor egosentris, yaitu sifat-sifat yang dimiliki individu yang didasarkan pada fakta bahwa tiap pribadi adalah unik

---

<sup>19</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2009/04/14/20185339/jadikan.penjara.anak.seperti.asrama>



dan berbeda dengan pribadi lain. Faktor egosentris ini berupa aspek-aspek kepribadian yang memiliki keunikan sendiri dan berbeda antara pribadi yang satu dengan yang lain.<sup>20</sup>

Kepribadian adalah satu kesatuan yang membimbing individu dalam menyesuaikan diri pada lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, dengan mencakup secara keseluruhan dari pikiran, perasaan dan perilaku dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar.

Menurut Florence Littauer, tipe kepribadian anak dibagi menjadi 4 macam, yaitu: Pertama, *Choleris* yang bersifat penuh semangat, optimis, emosional, dan keras hati. Kedua, *Melancholis* yang bersifat pemuram, daya juang kurang, mudah kecewa, dan pesimis. Ketiga, *Phlegmatic* yang bersifat berpenampilan tenang, berpendirian kuat, setia. Terakhir, *Sanguinis* yang bersifat bersemangat, ramah, mudah berubah pendirian.<sup>21</sup>

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar kepribadian seseorang yang melakukan kejahatan dinyatakan cacat mental. Menurut H. H Goddrad dalam bukunya *Feeble-mindedness, its Causes and Consequences* menyatakan bahwa kira-kira 66% pelaku kenakalan remaja yang berada di Juvenile Court di Newark adalah penderita cacat mental, dan dalam penyelidikan terhadap narapidana diberbagai penjara, dia menemukan antara 28-89% penderita cacat mental.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Shofia, Fatiku. 2009. *Optimisme Masa Depan Narapidana*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>21</sup> Handayani, Sri. *Tipe Kepribadian Anak*. Sumatera Selatan: Universitas Sriwijaya

<sup>22</sup> Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing

Pada dasarnya perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut merupakan tindakan dilinkuensi. Tindakan dilinkuensi merupakan suatu bentuk perbuatan anti sosial, melawan hukum negara, norma-norma masyarakat dan norma-norma agama serta perbuatan yang tergolong anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat, sekolah maupun keluarga, akan tetapi tidak tergolong pidana umum maupun khusus, yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (anak dan remaja).

Pada umumnya orang yang melakukan suatu tindakan dilinkuensi lebih banyak di sebabkan oleh faktor frustrasi dan agresif. Menurut Roper kejahatan di mulai sebagai reaksi dari frustrasi, meskipun diakui masih diperlukan faktor-faktor yang lain sebelum frustrasi tersebut berubah menjadi kejahatan. W.I Thomas dalam studinya terhadap kenakalan remaja menyimpulkan, frustrasi merupakan sumber utama dari timbulnya kenakalan remaja.<sup>23</sup> Apabila suatu kebutuhan seseorang tidak terpenuhi secara terus menerus, maka akan timbulkan frustrasi dan menyimpulkan suatu perilaku kejahatan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan anak, jenis tindak pidana dapat dibagi kedalam empat kategori utama, yaitu<sup>24</sup>:

1. Pelanggaran kekerasan (*violent offenses*), yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan korban fisik, meliputi kekerasan fisik baik menyebabkan kematian ataupun tidak, pemerkosaan, menyerang, dan merampok dengan senjata.

---

<sup>23</sup> Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing

<sup>24</sup> Susilowati, Astri. 2011. *Pengaruh Hubungan Antar Saudara Kandung Terhadap Kecenderungan Munculnya Perilaku Delinkuensi Pada Remaja*. Sumatera Utara: Psikologi USU.

2. Pelanggaran properti (*property offenses*), yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan property milik orang lain, meliputi pengrusakan, pencurian, pembakaran.
3. Pelanggaran hukum negara (*public offenses*), yaitu segala perbuatan yang melanggar undang-undang Negara selain dari *violent offenses* dan *property offenses*.
4. Penyalahgunaan obat-obatan dan minuman keras (*drug and liquor offenses*), yaitu perbuatan yang melibatkan obat-obatan dan minuman keras, meliputi mengkonsumsi dan memperjualbelikan obat-obatan serta minuman keras.

Secara tidak langsung, jenis tindak pidana akan mempengaruhi keadaan psikis seorang narapidana. Karena pengadilan memutuskan lama hukuman antara jenis tindak pidana satu dengan jenis tindak pidana lain berbeda. Sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat optimisme anak. Apalagi jika jenis tindak pidana yang dilakukan anak masuk dalam kategori pidana yang berat.

Sehingga sikap optimisme inilah yang akan menyelamatkan anak-anak dari keterpurukan akibat perbuatannya tersebut. Karena optimisme yang dimiliki seseorang mampu mengarahkan setiap perilakunya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Optimisme akan membawa bagaimana individu belajar lebih realistis untuk melihat suatu peristiwa dan masa depan, dapat membantu dalam menghadapi kondisi sulit dalam kehidupan serta mampu mengerjakan sesuatu menjadi lebih baik seperti dalam pekerjaan, pendidikan, dan hubungan sosial.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Shofia, Fatiku. 2009. *Optimisme Masa Depan Narapidana*. Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Harapan itulah yang dimiliki seorang narapidana untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Stigma negatif masyarakat terhadap narapidana mengakibatkan munculnya sikap pesimis bagi narapidana. Sikap pesimis akan memunculkan keputusan narapidana untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Keputusan tersebut juga membawa narapidana kembali melakukan tindak kejahatan karena mereka merasa ditolak dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dari pernyataan itulah timbul pertanyaan, sejauhmana pengaruhnya dan bagaimana perbedaan optimismenya antara keempat tipe kepribadian dan keempat jenis tindak pidana tersebut. Teka-teki itulah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti pengaruh tipe kepribadian dan jenis tindak pidana terhadap optimisme masa depan pada narapidana anak tersebut. Karena peneliti rasa sangatlah penting pengetahuan ini untuk mewujudkan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang luar biasa di masa akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat diketahui rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tipe kepribadian narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar?
2. Jenis tindak pidana apa saja yang dilakukan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar?

---

<sup>26</sup> Ibid

3. Bagaimana tingkat optimisme masa depan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar?
4. Adakah pengaruh tipe kepribadian dan jenis tindak pidana terhadap optimisme masa depan pada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tipe kepribadian narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.
2. Untuk mengetahui jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.
3. Untuk mengetahui tingkat optimisme masa depan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.
4. Untuk mengetahui pengaruh tipe kepribadian dan jenis tindak pidana terhadap optimisme masa depan pada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Aspek akademis: Memberikan sumbangan pengetahuan dalam keilmuan psikologi yakni tentang “Hubungan antara Tipe kepribadian, Jenis Tindak Pidana

dan Optimisme Masa Depan Pada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar”.

Aspek Praktis: Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran, dan informasi kepada orang tua, LP anak, dan pemerintah mengenai “Pengaruh Tipe Kepribadian dan Jenis Tindak Pidana terhadap Optimisme Masa Depan Pada Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar” sebagai upaya preventif dan kuratif.

